



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemkot Bekasi Batasi Truk Sampah DKI

BEKASI – Pemkot Bekasi membatasi operasional truk sampah DKI Jakarta yang hendak menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Truk diizinkan melintas di Jalan Ahmad Yani lewat gerbang tol Bekasi Barat mulai pukul 21.00-05.00 WIB.

Rencananya pembatasan truk sampah mulai diterapkan Senin (22/10). Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, uji coba pembatasan sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin. Saat itu, 16 truk sampah DKI yang melintasi Jalan Ahmad Yani dihentikan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. "Truk sampah diamankan di Hutan Kota Bekasi," ucapnya kemarin.

Pada malam harinya, truk kembali diperbolehkan melintas sesuai perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI. Pemkot Bekasi telah ber-kirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai evaluasi kerja sama jam lintas truk sampah menuju TPST Bantargebang. "Surat yang dilayangkan 26 September lalu belum direspons oleh DKI selaku pemilik lahan TPST," ujarnya.

Dia meminta Anies memperhatikan isi PKS antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Apalagi, bentuk perjanjian kerja sama tertuang dalam PKS No 71 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Lahan TPST Bantargebang dan usulan program/kegiatan bantuan keuangan Pemkot Bekasi dari Pemprov DKI.

Menurut Rahmat, pember-lakuan jam operasi truk sampah DKI selama 24 jam di Kota Bekasi mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo pada 2015 lalu. Saat itu Jokowi meminta Kota Bekasi mengizin-

kan truk sampah DKI melintas selama 24 jam dengan memper-timbangkan persoalan sampah di Jakarta berskala nasional.

Karena itu, dia berharap Pemprov DKI duduk bersama untuk mengevaluasi kerja sama yang telah disepakati. Apalagi selama ini Kota Bekasi dan DKI bermitra sejak beberapa tahun lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yuliana menyebutkan ada tiga ruas jalan yang boleh dilintasi truk sampah DKI di Kota Bekasi, yakni Jalan Raya Transyogi atau Alternatif Cibubur, Jalan Ahmad Yani lewat gerbang tol Bekasi Barat, serta Jalan Cipendawa lewat gerbang tol Jatiasih.

Untuk ruas Jalan Raya Trans-yogi dan Jalan Cipendawa via gerbang tol Jatiasih, semua jenis truk sampah DKI diperbolehkan melintas selama 24 jam. Namun, ruas Jalan Ahmad Yani dibatasi mulai pukul 05.00-21.00 WIB. Setelah pukul 21.00-05.00 WIB, semua jenis truk boleh melintasi Jalan Ahmad Yani. "Per-aturan ini tidak berlaku bagi truk jenis *compact* karena desainnya tertutup sehingga air tidak me-netes di jalan," kata Yuliana.

Bangun ITF Sunter

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, un-tuk mengatasi permasalahan sampah di TPST Bantargebang, pihaknya akan berkoordinasi de-ngan Pemkot Bekasi mengenai pemanfaatan lahan di Bantar-gebang.

Kewajiban DKI yang tertuang dalam kesepakatan dengan Pem-kot Bekasi tahun ini sudah ditunaikan Meilalu sebesar Rp194 miliar dan akan menyelesaikan kewajiban pada 2019 sebesar Rp141 miliar. "Insyaallah, Pem-prov DKI akan terus menunai-kan yang menjadi kesepakatan sehingga kita bisa teruskan dan menjaga hubungan yang selama ini baik," ujar Anies.

Menurut dia, permasalahan sampah di Bantargebang tim-bul lantaran ada kesepakatan yang tidak ditaati. Jika semua aturan ditaati, seharusnya tidak muncul masalah. Untuk itu, Pemprov DKI berkomitmen se-mua yang menjadi kesepakatan apalagi kesepakatan sesuatu tertulis akan dilaksanakan.

Terkait adanya usulan baru dalam kerja sama pemanfaatan lahan Bantargebang antara Pem-prov DKI dan Pemkot Bekasi, dia berjanji terus dikoordinasikan melalui jalur pemerintah. "Semua sedang dikoordinasi-kan, tapi intinya ini *kan* antara dua wilayah dan semuanya sama-sama di wilayah Indonesia yang kelola jagat Indonesia. Jadi, kita ikuti semua aturan dan bila ada aspirasi kita bicarakan baik-baik," ungkap Anies.

Untuk jangka panjang mengatasi permasalahan klasik pengelolaan sampah di Bantar-gebang, Pemprov DKI akan me-lakukan *groundbreaking* Inter-mediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara akhir tahun ini atau paling lam-bat awal tahun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji berjanji duduk bersama dengan Pemkot Bekasi untuk menyele-saikan permasalahan sampah di Bantargebang. Insiden peng-hentian 51 truk sampah di Bekasi Barat beberapa waktu lalu karena terjadi salah pengertian dari realisasi perjanjian kerja sama. Dia memerintahkan sopir truk untuk mengikuti aturan.

"Memang dalam perjanjian sebetulnya begini. Pada 2015, Jokowi dan muspida mem-bolehkan 24 jam. Nah, dulu kita jalan normal 24 jam enggak ada yang komplain. Mungkin ada *misunderstanding* dari realisasi perjanjian kerja sama," ujarnya.

Sejak mengambil alih penge-lolaan sampah di Bantargebang dari perusahaan swasta yakni PT Godang Tua Jaya pada Juli 2016, Pemprov DKI mengklaim pengelolaan sampah telah berjalan sesuai fungsinya. Titik pembuangan semakin rapi dan sarana pendukung telah di-sesuaikan.

Pemprov DKI bakal fokus membangun lima ITF di dalam kota, di mana tahap awal akan dilakukan *groundbreaking* di Sunter oleh PT Jakarta Proper-tindo, sedangkan sisanya di-bangun dinas melalui lelang di Badan Pengelolaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI lantaran aset-nya milik Pemprov DKI. Ke depan, TPST Bantargebang juga akan dibangun ITF hanya untuk area pembuangan sampah sisa.

"ITF Sunter bisa menam-pung 2.200 m3/hari. Sampah DKI per hari di Bantargebang sekitar 7.000 m3/hari. Kalau setiap wilayah ada ITF minimal 1.000 m3/hari, TPST Bantar-gebang akan menjadi pembuang-an sisa. Kemungkinan Bantar-gebang menjadi regional karena sebagian besar sudah diolah di dalam kota," kata Isnawa.

● **abdullah m surjaya/
bima setiyadi**

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemkot Bekasi Batasi Truk Sampah DKI

DILARANG MASUK KOTA

Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta kembali bersitegang mengenai sampah. Puluhan truk yang hendak ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dilarang melintasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi.

TIGA JALAN BOLEH DILINTASI TRUK DKI

- 1 Jalan Raya Transyogi atau Alternatif Cibubur (boleh melintas 24 jam)
- 2 Jalan Ahmad Yani lewat Gerbang Tol Bekasi Barat (dibatasi dari pukul 05.00 - 21.00 WIB. Setelah pukul 21.00 - 05.00 boleh melintas)
- 3 Jalan Cipendawa lewat Gerbang Tol Jatiasih (boleh melintas 24 jam)

KORANSINDO

ANGGARAN KOMPENSASI SAMPAH
2018: Rp194 miliar
2019: Rp141 miliar

Sumber: Pemprov DKI Jakarta/Pemkot Bekasi.

PENINDAKAN TRUK SAMPAH

Pemkot Bekasi menghentikan 51 truk sampah di Bekasi Barat, beberapa waktu lalu. Puluhan truk tersebut diduga melanggar jam operasional melintas yang disepakati antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kerja sama soal sampah di TPST Bantargebang. Apalagi selama ini Kota Bekasi dan DKI bermitra sejak beberapa tahun lalu.